



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 46 / PID. SUS / 2019 / PT.BBL

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : INDRA SETIAWAN als ACOI anak dari RISWANTO;
Tempat Lahir : Tanjungpandan;
Umur / Tanggal Lahir : 48 tahun/ 18 Mei1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Teuku Umar Rt.17 Rw.6, Kelurahan Parit,
Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam Perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dalam Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 46/Pid.SUS/2019/PT.BBL Tanggal 08 Agustus 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor: 73/Pid. Sus/2019/PN.Tdn Tanggal 16 Juli 2019, dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum NO.REG.PERK:PDM-13/TJPAN/Euh.2/2019, Tanggal 15 Mei 2019, Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa INDRA SETIAWAN Alias ACOI anak dari RISWANTO, pada Hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 17.00 Wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Mei 2018 bertempat di lokasi kebun/peternakan yang beralamat Jalan Bicong Desa Kelapa Kera Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dengan sengaja melakukan pelanggaran", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sebelumnya saksi EKO SUSILO, SH, dan saksi RIZKY FACRUILLAH anggota Dit Reskrimsus Polda Kep.Bangka Belitung dan saksi JUNAIDI Bin ARIF Kepala Pos Belitung Resort Bangka Belitung BKSDA Sumatera Selatan mendapat informasi dari masyarakat adanya kegiatan menyimpan, memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dilokasi kebun/peternakan yang beralamat Jalan Bicong Desa Kelapa Kera Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, kemudian ditindaklanjuti para saksi dengan melakukan penyelidikan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) ekor buaya, 2 (dua) ekor burung alap-alap, 11 (sebelas) ekor landak, 1 (satu) ekor kijang dan 4 (empat) ekor Kancil/pelanduk milik terdakwa dengan dibantu saksi HARUN Bin USMAN, saksi RAHMAD JOKO SUSILO Als JOKO Bin JUMALI dan saksi JEKKI Bin LASRI yang merupakan karyawan dari terdakwa dalam melakukan pemeliharaan terhadap hewan tersebut. Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, kegiatan menyimpan, memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dilokasi kebun/peternakan yang beralamat Jalan Bicong Desa Kelapa Kera Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung milik terdakwa tidak memiliki perizinan dari pihak yang berwenang namun terdakwa pernah berkonsultasi dengan pihak BKSDA Kab.Belitung;
- Bahwa selanjutnya saksi EKO SUSILO, SH, dan saksi RIZKY FACRUILLAH anggota Dit Reskrimsus Polda Kep.Bangka Belitung dan saksi JUNAIDI Bin ARIF Kepala Pos Belitung Resort Bangka Belitung BKSDA Sumatera Selatan membawa terdakwa, saksi HARUN Bin



USMAN, saksi RAHMAD JOKO SUSILO Als JOKO Bin JUMALI dan saksi JEKKI Bin LASRI beserta barang bukti tersebut ke Mapolda Kep.Bangka Belitung untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, binatang satwa yang dilindungi tersebut didapatkan terdakwa dari warga yang mendapatkannya dihutan dan memberikannya kepada terdakwa karena terdakwa memiliki peternakan serta dari pada satwa yang ditangkap warga akan dibunuh maka kemudian dipelihara terdakwa yaitu dimulai pada awal tahun 2016 terdakwa mendapatkan 4 (empat) ekor Kancil/pelanduk, kemudian warga memberikan 2 (dua) ekor landak sekitar tahun 2016 juga dan warga memberikan satwanya kepada terdakwa baik berupa Lutung, Musang, Buaya dan Burung Alap – alap sehingga terkumpul dengan jumlah yang ada sekarang tersebut . Adapun tujuan terdakwa melakukan pemeliharaan dari satwa tersebut karena terdakwa merupakan pencinta binatang dan terdakwa merasa peduli akan keberadaan Kancil/pelanduk yang semakin hari semakin sedikit karena banyak di buru oleh masyarakat untuk di konsumsi dagingnya sehingga dari pada diburu lebih baik terdakwa lakukan pemeliharaan;
- Bahwa terdakwa dalam memelihara satwa-satwa tersebut dibantu saksi HARUN Bin USMAN, saksi RAHMAD JOKO SUSILO Als JOKO Bin JUMALI dan saksi JEKKI Bin LASRI , memelihara satwa-satwa tersebut didalam kandang dengan ukuran sebagai berikut:
 - 2 (dua) ekor Buaya berada di bak kurungan yang berukuran sekitar 120 cm x 220 cm x 60 cm yang berjumlah 2 buah yang berisi masing-masing 1 (satu) ekor buaya.
 - 2 (dua) ekor Burung alap-alap berada di dalam 1 (satu) kandang yang berukuran 40 cm x 40 cm x 100 cm.
 - 11 (sebelas) ekor Landak berada dalam 2 (dua) buah kandang beton yang berukuran 250 cm x 500 cm x 120 cm, yang mana 1 (satu) kandang berisi 9 (sembilan) ekor landak dan 1 (satu) kandang berisi 2 (dua) ekor landak.
 - 1 (satu) ekor Kijang berada dalam kandang yang berukuran 2500cm x 1200 cm x 200cm.
 - 4 (empat) ekor Kancil / Pelanduk berada dalam 2 (dua) buah kandang yang terhubung yang berukuran 800cm x 800cm x 200cm.



- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan, AZIS ABDUL LATIF MS, S.Hut.T Bin SYARIFUDIN, pekerjaan PNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan, barang bukti berupa 2 (dua) ekor buaya, 2 (dua) ekor burung alap-alap, 11 (sebelas) ekor landak, 1 (satu) ekor kijang dan 4 (empat) ekor Kancil/pelanduk yang merupakan milik dari terdakwa merupakan jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lampiran PP No. 7 tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999), sehingga terdakwa dalam melakukan kegiatan menyimpan, memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa memiliki perizinan dari pihak yang berwenang dilokasi kebun/peternakan yang beralamat Jalan Bicong Desa Kelapa Kera Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung tidak diperbolehkan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dengan Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa INDRA SETIAWAN Alias ACOI anak dari RISWANTO, pada Hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 17.00 Wib atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Mei 2018 bertempat di lokasi kebun/peternakan yang beralamat Jalan Bicong Desa Kelapa Kera Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, karena kelalaiannya melakukan pelanggaran", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sebelumnya saksi EKO SUSILO, SH, dan saksi RIZKY FACRUILLAH anggota Dit Reskrimsus Polda Kep.Bangka Belitung dan saksi JUNAIDI Bin ARIF Kepala Pos Belitung Resort Bangka Belitung BKSDA Sumatera



Selatan mendapat informasi dari masyarakat adanya kegiatan menyimpan, memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dilokasi kebun/peternakan yang beralamat Jalan Bicong Desa Kelapa Kera Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, kemudian ditindaklanjuti para saksi dengan melakukan penyelidikan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) ekor buaya, 2 (dua) ekor burung alap-alap, 11 (sebelas) ekor landak, 1 (satu) ekor kijang dan 4 (empat) ekor Kancil/pelanduk milik terdakwa dengan dibantu saksi HARUN Bin USMAN, saksi RAHMAD JOKO SUSILO Als JOKO Bin JUMALI dan saksi JEKKI Bin LASRI yang merupakan karyawan dari terdakwa dalam melakukan pemeliharaan terhadap hewan tersebut. Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, kegiatan menyimpan, memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dilokasi kebun/peternakan yang beralamat Jalan Bicong Desa Kelapa Kera Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung milik terdakwa tidak memiliki perizinan dari pihak yang berwenang namun terdakwa pernah berkonsultasi dengan pihak BKSDA Kab.Belitung;

- Bahwa selanjutnya saksi EKO SUSILO, SH, dan saksi RIZKY FACRUILLAH anggota Dit Reskrimsus Polda Kep.Bangka Belitung dan saksi JUNAIDI Bin ARIF Kepala Pos Belitung Resort Bangka Belitung BKSDA Sumatera Selatan membawa terdakwa, saksi HARUN Bin USMAN, saksi RAHMAD JOKO SUSILO Als JOKO Bin JUMALI dan saksi JEKKI Bin LASRI beserta barang bukti tersebut ke Mapolda Kep.Bangka Belitung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, binatang satwa yang dilindungi tersebut didapatkan terdakwa dari warga yang mendapatkannya dihutan dan memberikannya kepada terdakwa karena terdakwa memiliki peternakan serta dari pada satwa yang ditangkap warga akan dibunuh maka kemudian dipelihara terdakwa yaitu dimulai pada awal tahun 2016 terdakwa mendapatkan 4 (empat) ekor Kancil/pelanduk, kemudian warga memberikan 2 (dua) ekor landak sekitar tahun 2016 juga dan warga memberikan satwanya kepada terdakwa baik berupa Lutung, Musang, Buaya dan Burung Alap – alap sehingga terkumpul dengan jumlah yang ada sekarang tersebut . Adapun tujuan terdakwa melakukan pemeliharaan dari satwa tersebut karen



terdakwa merupakan pencinta binatang dan terdakwa merasa peduli akan keberadaan Kancil/pelanduk yang semakin hari semakin sedikit karena banyak di buru oleh masyarakat untuk di konsumsi dagingnya sehingga dari pada diburu lebih baik terdakwa lakukan pemeliharaan;

- Bahwa terdakwa dalam memelihara satwa-satwa tersebut dibantu saksi HARUN Bin USMAN, saksi RAHMAD JOKO SUSILO Als JOKO Bin JUMALI dan saksi JEKKI Bin LASRI , memelihara satwa-satwa tersebut didalam kandang dengan ukuran sebagai berikut:

- 2 (dua) ekor Buaya berada di bak kurungan yang berukuran sekitar 120 cm x 220 cm x 60 cm yang berjumlah 2 buah yang berisi masing-masing 1 (satu) ekor buaya.
- 2 (dua) ekor Burung alap-alap berada di dalam 1 (satu) kandang yang berukuran 40 cm x 40 cm x 100 cm.
- 11 (sebelas) ekor Landak berada dalam 2 (dua) buah kandang beton yang berukuran 250 cm x 500 cm x 120 cm, yang mana 1 (satu) kandang berisi 9 (sembilan) ekor landak dan 1 (satu) kandang berisi 2 (dua) ekor landak.
- 1 (satu) ekor Kijang berada dalam kandang yang berukuran 2500cm x 1200 cm x 200cm.
- 4 (empat) ekor Kancil / Pelanduk berada dalam 2 (dua) buah kandang yang terhubung yang berukuran 800cm x 800cm x 200cm.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan, AZIS ABDUL LATIF MS, S.Hut.T Bin SYARIFUDIN, pekerjaan PNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan, barang bukti berupa 2 (dua) ekor buaya, 2 (dua) ekor burung alap-alap, 11 (sebelas) ekor landak, 1 (satu) ekor kijang dan 4 (empat) ekor Kancil/pelanduk yang merupakan milik dari terdakwa merupakan jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lampiran PP No. 7 tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999), sehingga terdakwa dalam melakukan kegiatan menyimpan, memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa memiliki perizinan dari pihak yang berwenang dilokasi kebun/peternakan yang beralamat Jalan Bicing Desa Kelapa Kera Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung tidak diperbolehkan;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dengan Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (4) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut umum NO.REG.PERK:PDM- 13/TJPAN/Euh.2/05/2019, Tanggal 02 Juli 2019 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA SETIAWAN Als ACOI anak dari RISWANTO bersalah melakukan tindak pidana “dilarang menyimpan, memiliki, memelihara, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup karena kelalaiannya melakukan pelanggaran” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (4) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA SETIAWAN Als ACOI anak dari RISWANTO berupa pidana penjara selama :2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) ekor buaya;
 - 2 (dua) ekor burung alap-alap;
 - 11 (sebelas) ekor landak;
 - 1 (satu) ekor kijang;
 - 4 (empat) ekor kancil / pelanduk;Dikembalikan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sumatera Selatan;
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pandan telah menjatuhkan putusan Nomor:73/Pid.Sus/2019/PN.Tdn, Tanggal 16 Juli 2019, dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA SETIAWAN als ACOI anak dari RISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya memiliki, dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ekor buaya;
 - 2 (dua) ekor burung alap-alap;
 - 11 (sebelas) ekor landak;
 - 1 (satu) ekor kijang;
 - 4 (empat) ekor kancil / pelanduk;Diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sumatera Selatan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Abram Nami Putra Tambunan, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung telah menyatakan banding dihadapan Jafri S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, tanggal 22 Juli 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 6/Akta.Pid/2019/ PN Tdn;

Menimbang bahwa Permintaan Banding dari Penuntut Umum selaku Pembanding telah diberitahukan kepada Terdakwa Indra Setiawan als Acoi anak dari Riswanto selaku Terbanding pada tanggal 22 juli 2019, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 6/Akta.Pid/2019/ PN Tdn;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding



tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Juli 2019 dan dengan cara seksama telah diserahkan oleh Triono Andi Syahputra Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan kepada Termohon Banding Terdakwa (Indra Setiawan als Acoi anak dari Riswanto), sebagaimana Relass Penyerahan Memori Banding Nomor: 6/Akta.Pid/2019/PN Tdn, tanggal 31 Juli 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa (Indra Setiawan als Acoi anak dari Riswanto) selaku Termohon Banding telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 07 Agustus 2019, yang diterima oleh Jafri, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding, Nomor: 6/Akta.Pid/2019/ PN Tdn, tanggal 07 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relass Pemberitahuan Mempelajari Perkara No.6/ Akta.Pid/ 2019/ PN.Tdn, tanggal 24 Juli 2019, Terdakwa (Indra Setiawan als Acoi anak dari Riswanto) telah mempelajari berkas (Inzage) pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019, sebagaimana “ Berita Acara mempelajari berkas perkara” tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relass Pemberitahuan Mempelajari Perkara No.6/ Akta.Pid/ 2019/ PN.Tdn, tanggal 24 Juli 2019, Penuntut Umum Dimas Praja Subroto, S.H., M.H., telah mempelajari berkas (Inzage) pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, sebagaimana “ Berita Acara mempelajari berkas perkara” tanggal 31 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara Yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung pandan No.73/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Tdn, tanggal 16 Juli 2019, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sedemikian ringannya dan bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000, tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan;
- Bahwa Putusan Hakim haruslah bersifat dan bertujuan Preventif, korektif dan Edukatif. Putusan Majelis Hakim diharapkan dapat



membuat masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti Terdakwa, akan tetapi dalam perkara a quo dengan penjatuhan pidana yang ringan tidak memenuhi tujuan pencegahan. Selain itu Putusan yang ringan tidak bersifat Korektif untuk memperbaiki sikap dan kebiasaan pelaku untuk masa yang akan datang, dengan putusan demikian fungsi edukatif tidak akan tercapai;

- Bahwa merujuk pada Surat dakwaan ancaman pidana dari Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (4) UU RI Nomor 5 Tahun 1990, Tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya ancaman maksimal untuk terdakwa adalah " Pidana Kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut : Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dakwaan alternative ke dua: Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (4) UU RI Nomor 5 Tahun 1990, Tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan supaya dijatuhi pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan No.73/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Tdn, tanggal 16 Juli 2019, pada pokoknya: Terdakwa terbukti dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative ke dua: Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (4) UU RI Nomor 5 Tahun 1990, Tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya, dijatuhi pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, menetapkan pidana itu tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;

Menimbang, bahwa Tebanding/ Terdakwa dalam Kontra Memori bandingnya mengemukakan hal- hal pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terbanding/ Terdakwa sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor: 73/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Tdn, tanggal 16 Juli 2019, karena berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dapat membuktikan bahwa Terbanding tepat dan benar diberikan hukuman percobaan tersebut;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terbanding/ Terdakwa maupun bagi masyarakat, hal ini terbukti selama proses perkara berlangsung tidak ada satupun masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan yang protes atas perbuatan Terdakwa memelihara hewan- hewan;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat pertama telah bersifat dan bertujuan Preventif, Korektif dan edukatif, karena dengan pidana percobaan dan denda yang dijatuhkan kepada Terbanding/ Terdakwa maka masyarakat pasti akan berpikir seribu kali untuk merawat dan memelihara hewan- hewan yang termasuk dalam katagori yang dilindungi, dengan pertimbangan sudah keluar biaya pribadi masih dikenakan hukuman;
- Bahwa Terbanding/ Terdakwa telah berusaha untuk mendapatkan izin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), dengan adanya proses hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan: Nomor: 73/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Tdn, telah memberikan efek edukatif bagi Terbanding/ Terdakwa dan masyarakat mengenai Peraturan Perundang- undangan yang terkait dengan persoalan yang dihadapi;
- Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas maka Terbanding/ Terdakwa mohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan:
 - Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor: 73/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Tdn, tanggal 16 Juli 2019, atas nama Terdakwa INDRA SETIAWAN alias ACOY anak dari RISWANTO;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan , Memori Banding dari Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terbanding/ Terdakwa,



Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertamaksudnya dalam mempertimbangkan Unsur “ karena kelalaiannya” dalam Dakwaan alternatif Kedua: Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (4) UU RI Nomor 5 Tahun 1990, Tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan sanksi “pidana percobaan yang dijatuhkan pada terdakwa”, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat- alat bukti yaitu keterangan para saksi dan pengakuan Terbanding/ Terdakwa yang keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian yaitu:

- Bahwa Terbanding/ Terdakwa sudah memelihara hewan- hewan yang dilindungi tersebut selama 2 (dua) tahun (sejak Tahun 2016) yang diperoleh dari pemberian masyarakat dan sebagian karena perbuatan Terbanding/ Terdakwa menyelamatkan hewan- hewan tersebut dari perburuan warga;
- Bahwa pada Tahun 2016 tersebut Terbanding/ Terdakwa telah bertemu dengan BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya Alam), Kabupaten Belitung untuk mengurus perizinan satwa- satwa yang dipeliharanya;
- Bahwa pada 18 Juli 2018 Terbanding/ Terdakwa telah mendapat izin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan, untuk menangkarkan Rusa Sumbar (Rusa unicolor), Kijang (Muntiacus muntjak) dan Rusa Totol (Axis axis);
- Bahwa untuk satwa- satwa lainnya yang dipelihara oleh Terbanding/ Terdakwa belum memperoleh izin dari pihak yang berwenang, karena tidak semua satwa Perizinannya didelegasikan kepada BKSDA, satwa- satwa tertentu Perizinannya dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup;
- Bahwa Terbanding/ Terdakwa memelihara satwa- satwa tersebut berkeinginan untuk membuat kebun binatang;
- Bahwa Terbanding/ Terdakwa juga telah mempekerjakan orang lain untuk membuat kandang, memelihara dan memberi makan satwa- satwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terbanding/ Terdakwa



tersebut mengandung unsur kesengajaan yang bersifat suatu tujuan/kehendak untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa meskipun tindak pidana dalam perkara ini adalah merupakan tindak pidana yang tidak mudah dapat dimengerti oleh masyarakat, hal ini tidak dapat serta merta menjadikan Perbuatan Terbanding/ Terdakwa sebagai tindak pidana *culpose delicten*, karena terbukti ada suatu kesengajaan/ kehendak sehingga perbuatan Terbanding/ Terdakwa tersebut merupakan "*doleuze delicten*";

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan unsur lainnya yaitu unsur barang siapa, dan unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya untuk dijadikan pertimbangan dalam Putusan Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dakwaan alternatif ke satu Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya, telah terpenuhi dalam perbuatan Terbanding/ Terdakwa, oleh karenanya Terbanding/ Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja memiliki, dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang sanksi Pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terbanding/ Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun ancaman *doleuze delicten* dalam perumusan Peraturan Perundang- undangan selalu lebih berat dari *culpose delicten* akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan sanksi Pidana terhadap Terbanding/ Terdakwa tidak semata- mata berdasarkan ancaman secara yuridis saja, melainkan tetap mempertimbangkan unsur sosiologis dan unsur filosofis dalam menjatuhkan sanksi pidana yang adil;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti terhadap Terbanding/ Terdakwa diancam dengan sanksi Pidana kumulatif yaitu pidana



penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan kedua sanksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memberikan edukasi kepada terdakwa supaya tidak mengulangi kesalahannya kembali serta supaya melakukan perbuatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan dan pidana denda, yang lamanya dan jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan, tanggal 16 Juli 2019, Nomor: 73/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Mtk, haruslah diperbaiki mengenai Pasal Surat Dakwaan yang terbukti dan strafmaat yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan amar putusan selengkapnya seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam keduatingkat peradilan ini dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 87 jo Pasal 240 ayat (1) jo Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 (KUHP), Pasal 14.a KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 16 Juli 2019, Nomor: 73/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Tdn , mengenai Pasal dalam Surat Dakwaan yang terbukti dan sanksi Pidananya, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa INDRA SETIAWAN als ACOI anak dari RISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memiliki, dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana dalam



dakwa alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama: 3 (tiga) bulan dan .pidana denda sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ekor buaya;
 - 2 (dua) ekor burung alap-alap;
 - 11 (sebelas) ekor landak;
 - 1 (satu) ekor kijang;
 - 4 (empat) ekor kancil / pelanduk;Diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sumatera Selatan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Kamis , tanggal 22 Agustus 2019 oleh kami : R SABARRUDIN ILYAS, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Dr. NAISYAH KADIR, S.H., M.H., dan Dr. AVRITS, S.H., M.H., sebagai Hakim- Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 08 Agustus 2019 Nomor : 46/PID.SUS/2019/PT.BABEL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari : Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh BINTAR ASLI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H.

R. Sabarrudin Ilyas, S.H., M.Hum.

Dr. Avrits, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bintar Asli, S.H.